



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. 6310020409720003, tempat tanggal lahir Salimuran, 04 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 6310024903820003, tempat tanggal lahir Salimuran, 09 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon
Tanggal lahir : 05 Mei 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

dengan Calon Suaminya:

Nama : Calon Suami
Tanggal Lahir : 17 Februari 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yakni pada identitas Calon Suami Anak Para Pemohon, semula dalam surat permohonan tertulis nama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami bin Abdul Hakim alias Ayah Calon Suami dirubah menjadi Calon Suami;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah dengan pendidikan formal terakhir lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu dan berduan;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon masih 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah dengan pendidikan formal terakhir lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan bulan Agustus tahun 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu dan berduan dalam seminggu bisa 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal bulan Agustus tahun 2021 lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sekitar seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu dan berduan dalam seminggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Calon Suami telah putus sekolah dengan pendidikan formal terakhir di tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga Calon Suami yang bernama **Ayah kandung** sebagai Ayah kandung Calon Suami **Ibu kandung** sebagai Ibu kandung Calon Suami selanjutnya

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



disebut sebagai Orang tua Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami adalah anak kandung dari Orang tua Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon bulan Agustus tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Orang tua Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami sering bertemu dan berduan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah Dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1996 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 11 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor XXX atas nama Anak Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor XXX atas nama Anak Para Pemohon diterbitkan pada tanggal 05 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Ayah Calon Suami sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim oleh Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;



11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Salimuran, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Berita Acara Nomor XXX atas nama Calon Suami dan Anak Para Pemohon binti Pemohon I diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas KBP3A, Kabid PPPA Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXX tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pemeriksa Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
15. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin tanpa nomor atas nama Calon Suami dan Anak Para Pemohon diterbitkan tanggal 13 Oktober 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
 - Bahwa mereka sudah pacaran selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan pada tanggal bulan Agustus 2021 yang lalu;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;
 - Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Anak Para Pemohon sering bertemu dan berduan dengan Calon Suaminya;
 - Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suami berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suamiya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi Istri dan Ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Calon Suami dari Anak Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
 - Bahwa mereka sudah pacaran selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan pada tanggal bulan Agustus 2021 yang lalu;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;
- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Anak Para Pemohon sering bertemu dan berduan dengan Calon Suaminya;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi Istri dan Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 11 November 2021 dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami meskipun Anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama Islam maupun hukum dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar apalagi Anak Para Pemohon sering bertemu dan berduan dengan Calon Suaminya, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar ketentuan agama Islam dan hukum seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Para Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu dan berduan di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dan memiliki anak yang bernama Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama Anak Para Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berstatus belum nikah serta telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Calon Suami sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari pasangan sah suami istri yang bernama Ayah Calon Suami dan Ida telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar Negeri 2 Salimuran, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami telah menerima bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tanah Bumbu terkait resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 dan P.15, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah dilakukan

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin dan diberikan konseling tentang pernikahan oleh Dokter Puskesmas XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Oktober 2021 di Puskesmas XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, serta Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil non reaktif *HIV* dan non reaktif *Sifilis*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta Orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 05 Mei 2005 atau sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratny sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dalam perspektif agama maupun hukum seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Anak Para Pemohon sering berduan dengan Caon Suami;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2021, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan. Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama maupun hukum yang berlaku. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi perempuan mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena Anak Para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat, sehingga perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



melanggar hukum, sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, di mana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Calon Suami**;

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami, Ishlah Farid, S.H.I., sebagai Hakim dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Blcn